


LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA
PENDIDIKAN MAHASISWA NON S1 REGULER
UNIVERSITAS INDONESIA ANGKATAN TAIJUN
AKADEMIK 2020/2021

**Besaran Tarif Biaya Pendidikan
Program Profesi**

No	Program Studi/Peminatan/ Kekhususan/Kelas		BOP/TF	UP/AF
1	Fakultas Kedokteran	Reguler	Rp 10.000.000	Rp -
		Khusus	Rp 20.000.000	Rp -
		WNA	Rp 40.000.000	Rp -
2	Fakultas Kedokteran Gigi	Reguler	Rp 12.500.000	Rp 10.000.000
		Khusus	Rp 40.000.000	Rp 84.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 84.000.000
3	a. Pendidikan Profesi Arsitek	Reguler	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
	b. Pendidikan Profesi Insinyur	Reguler	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Reguler	Rp 13.000.000	Rp 5.000.000
		Khusus	Rp 13.000.000	Rp 5.000.000
		WNA	Rp 27.000.000	Rp 14.000.000
5	Fakultas Ilmu Keperawatan	Reguler	Rp 10.000.000	Rp -
		Ekstensi	Rp 10.000.000	Rp 4.000.000
6	Fakultas Farmasi	Reguler	Rp 15.000.000	Rp 7.000.000
		Lulusan Non UI	Rp 23.000.000	Rp 11.000.000
		WNA	Rp 40.000.000	Rp 20.000.000

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2020
Rektor,


Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
NIP196201281988111001